



**PUTUSAN**

Nomor 1547/Pdt.G/2023/PA.Kbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di RT. 002/RW. 003, Xxxx, sebagai Penggugat;

**melawan**

Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Perumahan Tamanwinangun Indah No. D40, RT. 003/RW. 010, Xxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Juli 2023, telah mengajukan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen dengan Nomor 1547/Pdt.G/2023/PA.Kbm, tanggal 04 Juli 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 01 Juli 2013, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan



Sruweng, Kabupaten Kebumen;

2. Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda cerai;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama selama kurang lebih 2 tahun di rumah Tergugat di Desa Kembaran. Selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di mess PT Sinarmas di Kalimantan selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan. Kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Rt.002 Rw.003, Xxxx selama kurang lebih 5 tahun 11 bulan;
4. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama xxxx, tempat dan tanggal lahir: Kebumen, 17 April 2014, NIK. 3305121704140006, jenis kelamin: laki-laki, Pendidikan: SD. Seorang anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak bulan Januari 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga karena tidak rutin dalam memberikan nafkah uang kepada Penggugat sehingga keperluan rumah tangga tidak dapat tercukupi dengan baik. Tergugat juga memiliki banyak hutang ke beberapa pihak seperti koperasi tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat, Penggugat tidak tahu uang tersebut digunakan untuk apa saja oleh Tergugat, dan Penggugat baru mengetahui Tergugat memiliki hutang ketika ada yang datang ke rumah untuk menagihnya;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2022, dengan penyebab Tergugat masih tetap seperti pada posita 5 dan tidak ada upaya untuk memperbaiki keadaan ekonomi keluarganya dan sikapnya. Akhirnya

Halaman 2 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 1547/Pdt.G/2023/PA.Kbm



Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Perumahan Tamanwinangun Indah No. D40, Rt. 003 Rw. 010, Xxxx, yang sampai dengan saat ini telah berjalan selama kurang lebih 7 bulan lamanya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun kembali dengan cara meminta bantuan/nasehat kepada keluarga, namun usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa seorang anaknya yang bernama Eza Himawan Nur Cahyo (9 tahun 3 bulan) sekarang dalam pemeliharaan Penggugat, namun Penggugat takut dan khawatir Tergugat juga berkeinginan untuk memelihara anak tersebut dan karena anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur maka Penggugat berkeinginan untuk diasuh oleh Penggugat dan juga anak tersebut sekarang masih butuh perhatian dari orang tua atau ibunya;
9. Bahwa untuk terpeliharanya dan jaminan pemeliharaan dan pendidikan anak Penggugat dan Tergugat dengan baik, maka Penggugat mohon agar anak diasuh dan dipelihara oleh Penggugat, karena Penggugat takut dan khawatir nanti dibelakang hari terjadi perselisihan mengenai hak asuh anak;
10. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas maka Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat berdasarkan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975, yaitu antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan yang tidak bisa diselesaikan;
11. Bahwa Penggugat sanggup dan bersedia membayar biaya panjar perkara;

Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kebumen untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 1547/Pdt.G/2023/PA.Kbm



2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
  3. Menetapkan pemeliharaan anak yang bernama Eza Himawan Nur Cahyo (9 tahun 3 bulan) dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
  4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;
- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen NIK 3305145505900004, tanggal 16 Juni 2021, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, (bukti P.1);

Halaman 4 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 1547/Pdt.G/2023/PA.Kbm



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah Nomor 0309/001/VII/2013, tanggal 1 Juli 2013, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3305-LT-17072014-0102, atas nama Eza Himawan Nur Cahyo, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, tanggal 17 Juli 2014, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, (bukti P.3);

**B. Saksi :**

1. xxxxx, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Gumiwang RT. 02/RW. 03, Xxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, karena saksi ayah kandung Penggugat;
  - bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
  - bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah saksi dan telah dikaruniai seorang anak bernama Eza Himawan Nur Cahyo;
  - bahwa anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat dengan baik;
  - bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak bulan Januari 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dan Tergugat mempunyai banyak hutang;
  - bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama karena sejak bulan Desember 2022 yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua

Halaman 5 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 1547/Pdt.G/2023/PA.Kbm



Tergugat;

- bahwa selama berpisah tidak pernah rukun lagi;
- bahwa saksi mengetahui sendiri kejadiannya karena saksi tinggal satu rumah dengan Penggugat;
- bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi berhasil;

2. xxxx, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian, tempat tinggal di Dusun Gumiwang RT. 02/RW. 03, Xxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, karena saksi tetangga Penggugat;
- bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah diakrunkai seorang anak bernama Eza Himawan Nur Cahyo;
- bahwa anak tersebut sekarang diasuh dengan baik oleh Penggugat;
- bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sejak bulan Januari 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dan Tergugat mempunyai banyak hutang;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup,berpisah selama 7 (tujuh) bulan, karena sejak bulan Desember 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- bahwa selama berpisah tidak pernah rukun lagi;
- bahwa saksi mengetahui sendiri kejadiannya karena sering ke

Halaman 6 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 1547/Pdt.G/2023/PA.Kbm





rumah Penggugat;

- bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lagi dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 dan 126 HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas para pihak dan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat bukti mana

Halaman 7 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 1547/Pdt.G/2023/PA.Kbm



menunjukkan tempat tinggal maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kebumen sehingga sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.2, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 01 Juli 2013 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah, sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.3, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Eza Himawan Nur Cahyo, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir 17 April 2014, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Eza Himawan Nur Cahyo bin Hari Purnomo, sekarang baru berumur 9 (sembilan) tahun 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3e dan pasal 147 HIR;

Halaman 8 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 1547/Pdt.G/2023/PA.Kbm





Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dan Tergugat mempunyai banyak hutang, sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama karena sejak bulan Desember 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat, dan selama hidup berpisah tidak pernah rukun lagi, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal, sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3e dan pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dan Tergugat mempunyai banyak hutang, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 7 (tujuh) bulan, dan selama berpisah tidak pernah rukun lagi, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu

Halaman 9 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 1547/Pdt.G/2023/PA.Kbm



keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dali-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama EZA HIMAWAN NUR CAHYO bin HARI PURNOMO;
2. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama EZA HIMAWAN NUR CAHYO bin HARI PURNOMO, sekarang baru beumur 9 (sembilan) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat dengan baik;
4. Keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sejak bulan Januari 2021, keduanya sering berselisih dan bertengkar masalah Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dan Tergugat mempunyai banyak hutang;
5. Penggugat dan Tergugat sudah hidup terpisah selama 7 (tujuh) bulan dan telah didamaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat tidak mampu mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah, yang merupakan tujuan utama dilangsungkannya sebuah perkawinan;
2. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan harmonis, akan tetapi kemudian keduanya tidak dapat mempertahankan keharmonisan rumah tangganya, bahkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus terjadi dan tidak ada yang berusaha untuk memperbaiki rumah tangganya, oleh karenanya bercerai dengan cara yang baik, akan lebih terhormat;
3. Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang tidak

Halaman 10 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 1547/Pdt.G/2023/PA.Kbm



berujung adalah merupakan sesuatu kemadlorotan yang harus dihilangkan dan Penggugat memiliki hak untuk mengajukan perceraian;

4. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama EZA HIMAWAN NUR CAHYO bin HARI PURNOMO, belum mumayyiz dan diasuh dengan baik oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

واذلثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج  
وكان الايذاء لا يطلق معه دوام العشرة مثلها وعجزالقاضى  
عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya : Maka apabila telah tetap gugatan isteri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2. Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 289 yang berbunyi:

أن للزوجة أنتطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار  
الزوج بها إضراراً

Artinya : Seorang isteri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memadhorotkan dirinya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Halaman 11 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 1547/Pdt.G/2023/PA.Kbm



tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, pengadilan tidak mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, akan tetapi dengan adanya fakta kejadian dan fakta hukum yang ada, perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karena gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum nomor 4 (empat) bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ERZA HIMAWAN NUR CAHYO bin HARI PURNOMO, belum mumayyiz, maka berdasarkan pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat tentang pemeliharaan anak patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam perturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan anak bernama EZA HIMAWAN NUR CAHYO bin HARI PURNOMO, tanggal lahir 17 April 2014, berada di bawah hadlanah (pemeliharaan) Penggugat dengan kewajiban memberikan akses

Halaman 12 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 1547/Pdt.G/2023/PA.Kbm



kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Muharram 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Kharis sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Daldiri, S.H. dan Drs. Suhardi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Muharram 1445 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Agus Subagiyo, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Daldiri, S.H.  
Hakim Anggota

Drs. Kharis

Drs. Suhardi

Panitera Pengganti

Agus Subagiyo, S.H.

Perincian Biaya Perkara :	
Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp 75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp 280.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00,-

Halaman 13 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 1547/Pdt.G/2023/PA.Kbm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Meterai : Rp 10.000,00,-  
Jumlah : Rp 405.000,00,-

Halaman 14 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 1547/Pdt.G/2023/PA.Kbm